

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam keseluruhan bab penulisan skripsi ini, penulis telah menguraikan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Lewomada yang ditinjau dari pandangan Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* serta upaya Gereja menghadapi tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Lewomada. Maka pada bab akhir penulisan skripsi ini, penulis akan membuat kesimpulan dari pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Pada bagian akhir dari bab ini juga, penulis tambahkan dengan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi keluarga-keluarga Katolik, khususnya keluarga-keluarga di Desa Lewomada dalam mewujudkan tujuan perkawinan Katolik.

#### **1.1 Kesimpulan**

Keluarga merupakan institusi terkecil yang mempunyai peranan penting dalam setiap aspek kehidupan manusia. Maka dari itu, kehidupan keluarga mesti dijaga agar tidak mengalami kejatuhan akibat segala macam tantangan yang hadir. Dalam ajaran Katolik, sebuah keluarga dibentuk atas kesepakatan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama melalui ikatan sakramen perkawinan yang kudus. Sakramen perkawinan bukanlah sekedar kesepakatan sosial, ritual kosong atau hanya sebuah tanda lahiriah suatu perjanjian. Sakramen perkawinan mesti dilakukan oleh pasangan suami-istri secara sadar dan terbuka dengan menjadikan cinta kasih sebagai landasan membentuk sebuah keluarga yang ideal dan Firman Tuhan sebagai inspirasi dalam hidup berkeluarga. Pasangan yang saling mencintai dan melahirkan kehidupan baru adalah seni pahat sesungguhnya yang hidup, yang mampu menyingkapkan Allah Sang Pencipta dan Penyelamat. Oleh karena itu, hubungan pasangan yang subur dijadikan sebagai gambaran untuk memahami dan menggambarkan misteri Allah yang seutuhnya.

Pembicaraan tentang keluarga dan segala macam fenomena yang terjadi di dalamnya, pada dasarnya sudah sering dibahas oleh Gereja sejak dulu hingga saat ini. Kesejahteraan keluarga yang menentukan masa depan dunia dan Gereja. Namun, realitas keluarga yang ditampilkan saat ini tidak menunjukkan kesejahteraan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu

fenomena realitas keluarga yang terus mendapat perhatian dari Gereja. Pasalnya, hancurnya keharmonisan sebuah keluarga tidak lain menjadi kehancuran bagi Gereja. Hal ini menunjukkan bahwa, keluarga dan perkawinan bukanlah sesuatu yang dianggap penting. Kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai sebuah tantangan yang memudahkan wujud Allah dalam keluarga. Realitas tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi di setiap daerah, salah satunya di Desa Lewomada.

Desa Lewomada merupakan tempat di mana penulis melakukan penelitian terkait fakta tindakan kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga di Desa Lewomada yang ditemukan oleh penulis antara lain ialah komunikasi yang tidak terjalin dengan baik dalam keluarga, pengaruh orang luar terhadap situasi di dalam keluarga, kurangnya persiapan sebelum melangsungkan perkawinan, keadaan ekonomi keluarga yang sulit, pengaruh minuman keras atau alkohol, dan pengaruh perselingkuhan atau hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga.

Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Lewomada, penulis menemukan bahwa terdapat dua macam tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh beberapa keluarga di Desa Lewomada, yaitu kekerasan secara fisik dan kekerasan secara psikis. Namun, presentasi yang didapatkan penulis terkait dua macam tindakan kekerasan ini ternyata beberapa keluarga di Desa Lewomada lebih sering mengalami kekerasan secara psikis melalui kata-kata kasar seperti cacian dan penggunaan kata-kata kasar yang menyakiti hati korban, ketimbang kekerasan secara fisik. Meski begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada tindakan kekerasan secara fisik yang dialami oleh beberapa keluarga di Desa Lewomada. Tindakan kekerasan baik itu secara fisik maupun psikis tentu saja membawa dampak yang buruk bagi korban, keluarga dan lingkungan masyarakat di Desa Lewomada. Dampak yang diperoleh dari tindakan kekerasan secara psikis seperti korban kekerasan merasa tidak percaya diri ketika harus berhadapan dengan masyarakat atau lebih dikenal

dengan minder. Sedangkan dampak yang diperoleh dari kekerasan secara fisik ialah korban mengalami luka dan lebam pada tubuh.

Realitas tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Lewomada merupakan bukti bahwa manusia itu bisa berbuat kesalahan. Entah itu kesalahan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, Gereja perlu memperhatikan dan memberi perhatian secara penuh kepada keluarga-keluarga, khususnya keluarga-keluarga di Desa Lewomada yang mengalami hal ini. Menanggapi persoalan yang timbul dalam keluarga, secara khusus keluarga di Desa Lewomada, Paus Fransiskus melalui *Amoris Laetitia* memberikan tanggapannya atas permasalahan yang terjadi di dalam keluarga saat ini. Permasalahan dalam keluarga yang menjadi sorotan *Amoris Laetitia* antara lain ialah masalah perceraian yang terus meningkat, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), banyaknya pasangan muda yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, dan berbagai macam permasalahan yang terjadi di dalam keluarga yang makin kompleks. *Amoris Laetitia* menggambarkan semua permasalahan itu sebagai jalan penderitaan dan darah. Semua permasalahan itu menyebabkan retaknya kesatuan dan keharmonisan perkawinan yang membawa dampak buruk bagi manusia dan bagi Gereja.

Dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*, Paus Fransiskus mengajak seluruh keluarga-keluarga Kristiani untuk menghargai anugerah perkawinan dan keluarga dengan berlandaskan cinta kasih. Paus Fransiskus juga menyoroti Firman Tuhan yang mesti dijadikan inspirasi dan tuntunan untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis. *Amoris Laetitia* berarti sukacita kasih. Hampir seluruh isi dari dokumen membicarakan tentang cinta kasih atau sukacita kasih dalam keluarga. Jika dibandingkan dengan apa yang dibicarakan oleh *Amoris Laetitia* dengan realitas kehidupan keluarga saat ini sebenarnya berbanding terbalik. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Lewomada menunjukkan bahwa peranan cinta kasih belum dihayati dengan baik oleh pasangan suami-istri di Desa Lewomada. Padahal kenyataannya, keluarga yang hidupnya dilandasi oleh cinta kasih merupakan simbol kasih Allah kepada manusia. *Amoris Laetitia* menggambarkan cinta kasih sebagai hakikat keluarga Kristiani. Wujud nyata cinta

kasih suami-istri tidak sebatas pada dimensi erotis, melainkan sampai pada nilai luhur cinta itu sendiri.

Berdasarkan ajaran kasih yang ditulis dalam *Amoris Laetitia*, Gereja mengajak pasangan suami-istri di Desa Lewomada untuk mewujudkan ajaran dan makna cinta kasih itu dalam kehidupan keluarga. Cinta kasih membantu pasangan suami-istri untuk terus memperdalam dan memperkaya kehidupan perkawinan dan keluarga. Cinta kasih juga membantu pasangan suami-istri untuk tetap bijaksana dalam melewati segala macam tantangan, permasalahan maupun krisis yang datang menghampiri keluarga. Berjalan bersama dengan cinta kasih, Gereja juga berharap keluarga-keluarga di manapun, khususnya di Desa Lewomada mampu menghayati Firman Tuhan untuk membentuk kesempurnaan keluarga Kristiani. Firman Tuhan membantu pasangan suami-istri untuk memahami semua situasi yang terjadi di dalam keluarga. Tidak ada kehidupan yang indah jika tidak didasari oleh cinta kasih dan Firman Tuhan. Dengan demikian semua model karya pelayanan pastoral yang diberikan oleh *Amoris Laetitia* tidak menjadi sia-sia jika diterapkan dalam kehidupan keluarga-keluarga di Desa Lewomada dan daerah lainnya.

## **1.2 Saran**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai masukan yang kiranya berguna untuk beberapa pihak terkait. Beberapa saran kepada beberapa pihak adalah sebagai berikut:

### **a. Kepada Agen Pastoral**

Gereja memberikan tugas kepada para agen pastoral untuk mendampingi keluarga-keluarga Kristiani memperjuangkan kehidupan mereka di tengah dunia. Dalam konteks tindakan KDRT yang terjadi di Desa Lewomada, para agen pastoral di Desa Lewomada diharapkan untuk turut mengambil bagian mengatasi tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Para agen pastoral dapat menjadi pembimbing untuk penghayatan cinta kasih dalam keluarga. Bimbingan yang diberikan oleh agen pastoral kepada pasangan suami-istri dapat berupa mengkatekesekan *Amoris Laetitia* sebagai sarana iman yang membantu

mengembangkan kesadaran orang tentang menghargai martabat seseorang. Selain itu, para agen pastoral juga mesti mempersiapkan secara baik calon keluarga baru agar mereka siap dan senantiasa mampu dalam menghadapi kenyataan saat membangun keluarga. Persiapan calon keluarga baru itu tidak hanya sampai pada pasangan suami-istri itu resmi menikah. Tetapi juga, dibutuhkan pendampingan berlanjut dari para agen pastoral Gereja untuk pasangan suami-istri selama mengarungi bahtera rumah tangga mereka.

#### **b. Kepada Pemerintah**

Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan yang mengurus kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, masalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga sejatinya juga menjadi urusan pemerintah. Sebagai bukti bahwa pemerintah juga peduli terhadap urusan KDRT ialah dengan menerbitkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) Nomor 23 tahun 2003. Dengan diterapkan undang-undang ini, pemerintah sadar bahaya akan tindakan kekerasan dalam rumah tangga sangat besar. Namun, meskipun undang-undang ini telah lama diterapkan, tetapi di berbagai wilayah di Indonesia masih saja ditemukan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk di Desa Lewomada. Berkaitan dengan tindakan KDRT yang terjadi di Desa Lewomada, dibutuhkan solusi yang lebih baik untuk mengurangi terjadinya tindakan KDRT di Desa Lewomada. Menurut penulis, solusi yang perlu dilakukan oleh pemerintah, terkhususnya pemerintah Desa Lewomada ialah dengan melakukan sosialisasi secara rutin di desa tersebut terkait bahaya dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Jika memungkinkan, pemerintah Desa Lewomada dapat mengundang aktivis HAM yang memerangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti Truk-F untuk memberikan sosialisasi terkait KDRT. Hal ini dibuat, agar masyarakat di Desa Lewomada bisa terbuka akan bahaya KDRT yang selama ini masih ditutupi.

#### **c. Kepada Lembaga Pendidikan**

Pendidikan bukan hanya menjadikan seseorang memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga ikut membentuk pribadi seseorang menjadi disiplin dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu. Tindakan kekerasan dalam rumah

tangga yang kian marak terjadi, membuktikan bahwa pengetahuan yang luas dari seseorang tidak menjamin akhlak yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk semua lembaga pendidikan, terkhususnya lembaga pendidikan (dalam hal ini para guru) yang terdapat di Desa Lewomada, diharapkan untuk dapat mengajarkan para peserta didik menjadi seseorang yang bertanggung jawab atas diri mereka dan orang lain. Tidak hanya mengajarkan materi atau teori tanpa sebuah praktek terkait realitas kehidupan masa kini. Dengan demikian, peserta didik dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang luar biasa di masa depan.

#### **d. Kepada Pasangan Suami-Istri di Desa Lewomada**

Menikah dan membentuk sebuah keluarga adalah sebuah keputusan pribadi pasangan suami-istri yang dibuat secara bebas dan sadar. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Lewomada itu terjadi karena pemahaman pasangan suami-istri menjadi buram akan tujuan perkawinan yang mereka bangun. Selain itu, kurangnya penghayatan cinta kasih dalam kehidupan keluarga juga ikut menjadi pemicu tindakan KDRT itu terjadi. Jika pasangan suami-istri sadar akan makna cinta kasih sangat penting dalam keluarga, maka tindakan kekerasan dalam rumah tangga itu dapat terelakkan. Pasangan suami-istri di Desa Lewomada mesti bekerja sama untuk menghidupi sikap-sikap dasar yang terdapat dalam cinta kasih menurut *Amoris Laetitia*. Sikap-sikap dasar cinta kasih itu seperti sabar, rela berkorban, saling memaafkan, tidak iri hati, tidak pemaarah dan menjadi pendendam, bersikap adil dan lain sebagainya. Jika semua sikap ini dihidupi dalam keluarga, tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi. Oleh karena itu, pasangan suami-istri di Desa Lewomada dianjurkan untuk terus hidup dalam cinta kasih sebagai kunci dasar dalam membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan ideal.

#### **e. Kepada Masyarakat Secara Umum**

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah suatu fenomena yang bisa ditolerir keberadaannya di masyarakat. Sudah banyak korban akibat tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh keluarga-keluarga masa kini. Hal ini berarti, tindakan KDRT bukan lagi menjadi masalah pribadi korban dan

pelaku kekerasan, tetapi juga menjadi masalah publik. Oleh karena itu, untuk memutuskan mata rantai kekerasan dalam rumah tangga ini, masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Lewomada mesti terlibat secara aktif untuk membantu memerangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah dan pihak berwajib untuk menghadapi tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat harus berani untuk mengambil sikap yang tegas jika berkaitan dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Lewomada.

## DAFTAR PUSTAKA

### KAMUS & DOKUMEN

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (n.d.). in: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.

----- . *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.

----- . *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.

----- . *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

----- . *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan 2024.

Paus Yohanes Paulus II. 1993. *Familiaris Consortio*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.

----- . 1994. *Surat Kepada Keluarga-Keluarga*, terj. Hadiwikarta, Pr. Jakarta: Dokpen KWI.

Paus Fransiskus. *Amoris Laetitia*, penerj. Komisi Keluarga KWI dan Couples for Christ Indonesia. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2017.

Sekretariat Desa Lewomada. *Rekapitulasi Jumlah Penduduk Tahun 2023*. Lewomada: Sekretariat Desa, 2023.

Sekretariat Desa Lewomada. *Rekapitulasi Data Profesi Tahun 2023*. Lewomada: Sekretariat Desa, 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia. *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. No. 23. Pasal 1. Jakarta: Desember 2004.

### BUKU-BUKU

- Betan, Alfons. *Perempuan Itu Tetap Hidup*. Ende: Nusa Indah, 2004.
- Budi Kleden, Paulus dkk. *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Katolik)*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Crime, United Nation Office on Drugs and. *Handbook on Effective Police Respons to Violence Agains Woman*. New York: United Nations, 2010.
- Clinebell, Howard. *Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*. Yogyakarta – Jakarta: Kanisius – BPK Gunung Mulia, 2002.
- Djohantini, Noordjannah dkk. *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Muhammadiyah)*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Everett, Rogers M. Dan D. Lawrence Kincaid. *Communication Networks: Toward a New Paradigm for Research*. New York: The Free Press, 1981.
- Fau, Eligius Anselmus F. *Persiapan Perkawinan Katolik*. Ende: Nusa Indah, 2000.
- Fosket, John dan David Lyall. *Helping the Helpers, Supervision and Pastoral Care*. Tiptree: Courier Internasional, 1990.
- Hardiwardoyo, Al. Purwa. *Intisari Ajaran Paus Fransiskus: Laudato Si & Amoris Laetitia*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Ismiati, Saptosih. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT0 & Hak Asasi Manusia (HAM): Sebuah Kajian Yuridis*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- Jenderal Direktorat Kebudayaan. *Ensiklopedi Suku Bangsa Indonesia Jilid L – Z*. Jakarta: Cv. Eka Putra, 1995.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kemenkes RI, 2010.
- Lembaga Kerasulan Keluarga. *Menuju Keluarga Bahagia*. Jakarta: Obor, 1993.

- Lilijawa, Isidorus. *Perempuan, Media, dan Politik: Bunga Rampai Refleksi Sosial Politik*. Maumere: Ledalero, 2010.
- Lina, Paskalis. *Moral Pribadi: Pribadi Manusia dan Seksualitasnya*. Maumere: Ledalero, 2017.
- Paus Yohanes Paulus II. *Menuju Kesempurnaan Ilahi Yubelium Tahun Agung 2000*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Rubiyatmoko, Robertus. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Safri, Hendra. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Palopo: Kampus IAIN, 2018.
- Subroto, Joko. *Seri Kepribadian: Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021.
- Widyamartaya, A. *Kasihmu Kasihku Hidup Bergairah Berkat Cinta*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

## **JURNAL**

- D'Limsa Errol. "Compassionate Pastoral Concern for Those in Difficult Martial Situation," *Vidyajyoti Journal of Theological Reflection*, 80:12, 2016.
- Ginanjari, Adriana Soekandar. "Proses Healing Pada Istri Yang Mengalami Perselingkuhan Suami". *Makara, Sosial Humaniora*, 13:1, Juli 2009.
- Hendrawan, Yakub, Tri Astuti, Ria Pagalung, "Pendidikan Kristiani tentang Pengampunan sebagai Salah Satu Keterampilan dalam Membangun Pernikahan yang Sehat". *Manthano: Jurnal Pendidikan Kristen*, 1:1, Maret 2022.
- Israpil. "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Sejarah dan Perkembangannya". *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan*, 5:2, 2017.
- Moa, Antonius dan Yordianus Pajo Hewen. "Cinta Kasih Suami-Istri sebagai Fondasi Kehidupan Keluarga Kristiani: Suatu Uraian Moral Kristiani Menurut Paus Fransiskus dalam Seruan Apostolik Amoris Laetitia". *Logos Jurnal Filsafat-Teologi*, 19:2, Juni 2022.

- Marbun, Ernida. “Menanamkan Nilai Kesabaran di Dalam Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19”. *Immanuel Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 2:1, April 2021.
- Rubiyatmoko, Robertus. “Kuasa Gereja Memutuskan Ikatan Perkawinan Non-Sakramen”, *Orientasi Baru*, 15:1-2, 2006.
- Ranti, Alberta dkk. “Pendampingan Keluarga Katolik Tentang Sakramen Perkawinan di Stasi Santo Petrus Cangkang Paroki Santa Theresia Liseux Saripoi”. *Sepakat: Jurnal Pastoral Kateketik*, 7:1, Mei 2021.
- Subekti, Gerardus Rahmat. “Pastoral Bagi Keluarga Dalam Situasi Khusus Menurut Paus Fransiskus Dalam Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*”. *Media Jurnal Filsafat dan Teologi*, 2:2, September 2021.
- Tamelab, Petrus, Yohanes Rusae & Theresia Te. “Peran Gereja Dalam Mendampingi Keluarga Pasca Menikah Di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Wolotopo Keuskupan Agung Ende”. *Pastoralia Jurnal Penelitian Dosen*, 3:2, Desember 2022.
- Tadung, Frieska Putrima dan Elsy Esterina Londo, “Pendampingan Pastoral Bagi Anak Jalanan”. *Jurnal Pastoral Konseling*, 3:1, Juni 2022.

## **SKRIPSI**

- Iku, Fransiskus Septian. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Koting B dalam Terang Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*”. Skripsi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2022.
- Iswandryanto, Eleuterius. “Realitas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kampung Ncuang Dalam Terang Surat Paulus Kepada Jemaat Di Efesus 5:22-33 Dan Relevansinya Bagi Hidup Suami Istri”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2021.
- Muga, Venansius Ladja. “Seruan Cinta Kasih Perkawinan Dalam *Amoris Laetitia* Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Skripsi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2022.

Nai, Nikodemus Rainaldo. "Makna Amoris Laetitia Bagi Keluarga Katolik Di Keuskupan Mamere". Skripsi, Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2023.

Reda, Maurice Kerubim. "Analisis Sosial Ekonomi Produsen Minuman Tradisional Moke Di Desa Kokowahor Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur". Skripsi Sarjana, Universitas Bosowa, Makassar, 2020.

## INTERNET

Aji, Kuswanto. "Mengenal 12 Fakta Menarik Desa Lewomada yang Perlu Diketahui". *Suara Buruh*, 23 Mei 2023. <https://www.suaraburuh.com/pariwisata/mengenal-12-fakta-menarik-desa-lewomada-yang-perlu-diketahui>, diakses pada 02 Februari 2024.

Diocesan Priest, "Summary of Amoris Laetitia (The Joy of Love)", <https://diocesanpriest.com/focusoncampus-orgcontenta-summary-of-amoris-laetitia-the-joy-of-love.>, diakses pada 19 Februari 2024.

Farikhah, Annisa Muflikhatun. "Pencegahan Kekerasan Seksual". *Kemenkeu RI*. <https://www.djkn.kemkeu.go.id/artikel/pencegahan-kekerasan-seksual>, diakses pada 28 September 2023.

Keuskupan Bogor. "Misa Hari Perkawinan Sedunia 2022: Mewujudkan Transformasi Kasih dan Pelayanan di Dalam Keluarga". <https://keuskupanbogor/misa-perkawinan-sedunia-2022-mewujudkan-transformasi-kasih-dan-pelayanan-di-dalam-keluarga.>, diakses pada 19 Februari 2024.

Keda, Amar Ola. "Enam Bahasa Daerah di Kabupaten Sikka NTT yang Wajib Anda Ketahui". *NTT Media Express*, 12 Juli 2023. <https://nttmediaexpress/pariwisata/enam-bahasa-daerah-sikka-ntt>, diakses pada 02 Februari 2024.

Leonette, Shannon. "Berbagai Dampak KDRT bagi Pelaku". *Nakita. Id*, 06 Oktober 2022. <https://nakita.grid.id/amp/berbagai-dampak-kdrt-bagi-pelaku.>, diakses pada 19 November 2023.

- “Media Sosial”. Bung Hatta. <https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, diakses pada 19 Oktober 2023.
- “Media Sosial”. Wikipedia. <https://id.m.wikipedia.org/Lewomada-Talibura-Sikka>, diakses pada 01 Februari 2024.
- “Media Sosial”. Jadesta Kemenparekraf. <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/lewomada>, diakses pada 02 Februari 2024.
- “Media Sosial”. RSJ Lawang. <https://rsjlawang.com/news/kenali-kdrt-psikis>, diakses pada 28 September 2023.
- Martin, James. “Understanding Discernment is Key to Understanding “Amoris Laetitia”, *America: The Jesuit Review*, <https://www.americamagazine.org/issue/discernment-key-amorislaititia>, diakses pada 28 April 2024.
- Online, Hukum. “Benarkah Pernikahan Katolik Tidak Bisa Cerai”, <https://www.hukumonline.com/klinik/benarkah-pernikahan-katolik-tidak-bisa-cerai>., diakses pada 20 Februari 2024.
- Paroki Santa Theresia Balikpapan. “Kasih dalam Kehidupan Perkawinan”. <https://santatheresia.org/indeks.php/68-news/171-kasih-dalam-kehidupan-perkawinan>., di akses pada 19 Februrari 2024.
- Rote, Eflin. “Desa Lewomada Sikka, Perkamoungan Yang Melestarikan Dua Kebudayaan”. *Pos Kupang Tribun News. Com*, 17 Mei 2023. <https://kupang.tribunnews.com/2023/05/17/desa-lewomada-sikka-perkampungan-yang-melestarikan-dua-kebudayaan>, diakses pada 02 Februari 2024.
- Sejarah dan Sosial. “Inilah Kumpulan Pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli”. *Kumparan. Com*, 23 April 2023. <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/inilah-kumpulan-pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli-20GY1jx2JWD>, diakses pada 19 Oktober 2023.
- Wibowo, Gatot. “Membangun Komunikasi Menciptakan Relasi Harmonis Antara Suami-Istri”. *Keuskupan Palangka Raya*, 28 April 2015. <https://www.kepraya.org/membangun-komunikasi-meciptakan-relasi-harmonis-antara-suami-istri/>, diakses pada 29 September 2023.

Walk the opeongoline, “Complete Summary of Amoris Laetitia”,  
<https://walktheopeongoline.org/2019/05/29/complete-summary-of-amoris-laetitia>., diakses pada 19 Februari 2024.

## **WAWANCARA**

Palu, Tadeus, Ketua RT 02 Dusun Bokang. Wawancara pada 21 Juli 2023.

Golu, Paulina. Sekretaris Desa Lewomada. Wawancara pada 17 November 2023.

Masni, Maria. Ibu Rumah Tangga. Wawancara pada 02 Agustus 2023.

-----, Wawancara pada 20 Mei 2024. Via  
*Chatting* Facebook.

Leong, Nardus. Pensiunan Guru SD. Wawancara pada 23 Juli 2023.

-----, Wawancara pada 20 Mei 2024. Via *Chatting*  
Whatsapp.

Pondeng, Dominikus. Kepala Desa Lewomada. Wawancara pada 26 Juli 2023.

Lewar, Simon Petrus. Ketua RT 01 Dusun Bokang. Wawancara pada 22 Juli 2023.

-----, Wawancara pada 10 Februari 2024.

Kona, Albeatrix Susi. Kepala Dusun Hi’a. Wawancara pada 10 Februari 2024.

-----, Wawancara pada 20 Mei 2024. Via  
*Chatting* Whatsapp

Sukardi, Yohanes. Linmas Desa Lewomada. Wawancara pada 10 Februari 2024.

Ratna, Agustina. Ibu Rumah Tangga. Wawancara pada 10 Februari 2024.

Wulan, Yohanis. Mantan Kepala Desa Lewomada. Wawancara pada 17 Juli 2023.

-----, Wawancara pada 21 Juli  
2023.

-----, Wawancara pada 22 Juli  
2023.

-----, Wawancara pada 23 Juli  
2023.

-----, Wawancara pada 25 Juli  
2023.

-----, Wawancara pada 11  
Februari 2024.